

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Pengembalian Uang dengan *Voucher* pada Kedai Kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung

Gita Sonia Saraswati*, Sandy Rizki Febriadi, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*soniasaras2@gmail.com, prisha587@gmail.com, Ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Refund of the remaining payment for the sale and purchase of coffee drinks at the 911 *Coffee Lab* Dipatiukur coffee shop by paying with a *Voucher*. This of course raises a polemic for consumers, because not all consumers at the 911 *Coffee Lab* Dipatiukur coffee shop want to receive *Vouchers* in exchange for change. Based on these problems, the research focus is formulated in the form of questions as follows: How is the implementation of returning the remaining price with a *Voucher* at the 911 *Coffee Dipatiukur Lab* coffee shop in Bandung City? And what about muamalah fiqh's review of returning coffee drink balances with *Vouchers* at the 911 *Coffee Lab* Dipatiukur coffee shop, Bandung City? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative research type. The result of this study is that the implementation of returning the remaining price with a *Voucher* at 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Bandung City was carried out because the stock of Rp2.000,- Rp5.000,- and Rp10.000,- which is equivalent to the return value of groceries that has been used up, and returning the remaining price from a sale and purchase transaction that occurred at 911 *Coffee Lab* Dipatiukur City of Bandung using a *Voucher*, can be justified according to Fikih Muamalah as long as the principle of mutual satisfaction or *between-dhin* is carried out by both parties.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Khiyar, Trade and Vouchers.*

Abstrak. Pengembalian sisa pembayaran pada transaksi jual beli minuman kopi di kedai kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur dengan dibayarkan menggunakan *Voucher*. Hal ini tentu saja menimbulkan polemic bagi konsumen, karena tidak semua konsumen di kedai kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur mau menerima *Voucher* sebagai ganti uang kembalian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan *Voucher* di kedai kopi 911 *Coffee Dipatiukur Lab* Kota Bandung? Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengembalian sisa pembayaran minuman kopi dengan *Voucher* di kedai kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan *Voucher* di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung dilakukan karena stok uang pecahan Rp2.000,- Rp5.000,- dan Rp10.000,- yang senilai dengan nilai kembalian belanja sudah habis, dan pengembalian sisa harga dari transaksi jual beli yang terjadi di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung dengan menggunakan *Voucher*, dapat dibenarkan menurut Fikih Muamalah selama asas saling ridha atau *antaradhin* dijalankan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Khiyar, Jual Beli dan Voucher.*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa dan diberi keutamaan oleh Allah SWT dalam melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, muamalah Islam mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Transaksi ekonomi menurut muamalah Islam harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dianggap sah dan diterima oleh hukum Islam itu sendiri.[1][2]

Kegiatan muamalah di atas di dalam lingkup ajaran Islam bukan hanya membahas tentang jual beli, namun hal-hal lain yang terdapat unsur transaksi dalam konteks tukar menukar barang atau jasa yang mengandung kemanfaatan seperti sewa/menyewa, kontrak kerja dan investasi.[3][4] Seiring dengan dinamika perkembangan yang diuraikan di atas, maka kegiatan jual beli yang banyak dipraktikkan pada masyarakat secara umum dan beberapa praktik jual beli yang khusus atau spesifik baik dari segi objek jual belinya maupun teknis transaksi jual beli itu sendiri tentu memerlukan kepastian hukum yang dapat mententramkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.[5]

Salah satu contoh adanya praktik dinamika transaksi yang memerlukan kepastian hukum yaitu cara pengembalian sisa harga di Kedai Kopi 911 *Coffee Lab* dilakukan dengan menggunakan barang lain selain uang, dimana pihak kafe mengganti pengembalian sisa harga dengan *Voucher* yang merupakan salah satu alat promosi di 911 *Coffee Lab*. Namun demikian, jika penggunaan *Voucher* melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka *Voucher* tersebut tidak dapat digunakan konsumen. Sehingga pihak konsumen terpaksa harus cepat-cepat menukarkan *Voucher* tersebut dengan kopi atau produk 911 *Coffee Lab* lainnya. *Voucher* yang dimaksud di sini adalah potongan kertas berdesain khusus yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan menu atau produk yang ada di Kedai Kopi 911 *Coffee Lab* Dipati Ukur Kota Bandung.

Pengembalian sisa harga dengan *Voucher* bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak rela. Kemudian jika hal ini terlalu sering dilakukan juga bisa merugikan pembeli dan menguntungkan bagi pihak penjual. Sistem tersebut lebih terkesan sebagai muslihat yang dilakukan pihak penjual yaitu dengan menahan sebagian hak pembeli yang ditukar dalam bentuk *Voucher*, yang hanya bisa ditukarkan dan berlaku di Kedai Kopi 911 *Coffee Lab*, sehingga secara tidak langsung pembeli –ketika akan mengambil sebagian haknya– dipaksa untuk datang kembali ke Kedai Kopi 911 *Coffee Lab* Kota Bandung.

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan *Voucher* di kedai kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pengembalian sisa pembayaran minuman kopi dengan *Voucher* di kedai kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis secara kualitatif, yaitu dengan meneliti objek secara alamiah kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori normatif. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 5. Dalam hal ini, sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer bersumber dari data hasil wawancara dengan pihak manajemen 911 *Coffee Lab* Dipati Ukur dan konsumen yang membeli kopi di 911 *Coffee Lab* serta mendapatkan pengalaman memperoleh pengembalian uang belanja yang diganti dengan *Voucher*. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya terkait aturan jual beli menurut hukum Islam.

Adapun teknis analisis data, hal ini dilakukan melalui teknik triangulasi untuk melihat sejauh mana tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pengembalian sisa uang belanja dengan *Voucher* di 911 *Coffee Lab* Dipati Ukur Kota Bandung dengan ketentuan jual beli menurut fikih muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

911 *Coffee Lab* Dipatiukur merupakan salah satu kafe yang dimiliki 911 *Coffee Lab* selain pusatnya yang berada di kawasan Jl. Palasari Nomor 45 Kota Bandung dan kafe lainnya yang berada di Kawasan Jl. Halmahera nomor 2 (Gor Saparua) Kota Bandung. Sedangkan untuk alamat lengkap dari 911 *Coffee Lab* Dipatiukur beralamat di Jl. Pager Gunung No.3, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dimana kafe ini beroperasi mulai jam 07.30 pagi sampai dengan jam 23.00 malam.

Kualitas produk yang dijual di 911 *Coffee Lab* harus dijaga untuk dapat bertahan dalam persaingan yang ketat. Menurut manajemen 911 *Coffee Lab*, hal tersebut mutlak dilakukan oleh pemilik usaha yang sedang dikelola. Jika sebuah usaha akan bertahan hidup, maka haruslah memikirkan cara efektif agar dapat bersaing. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang dikelola, dengan adanya perubahan gaya hidup konsumen inilah yang mendorong pemilik 911 *Coffee Lab* membuka *coffee shop* yang menawarkan kesan santai, tenang dan nyaman untuk berkumpulnya konsumen dengan teman ataupun relasinya atau hanya sekedar ingin bersantai menikmati kopi yang disajikan serta dilengkapi dengan fasilitas layanan diskon atau *Voucher*. Berikut ini merupakan gambaran *Voucher* yang berlaku di 911 *Coffee Lab*:



Gambar 1. *Voucher* Pembelian Beberapa Produk di 911 *Coffee Lab*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Doni selaku Ketua Bagian Pengembangan Produk dan Pemasaran di 911 *Coffee Lab*, beliau menuturkan bahwa tujuan dari pemberian *Voucher* kepada konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan pelanggan: Kedai kopi 911 *Coffee Lab* Dipatiukur memberikan *Voucher* sebagai insentif untuk mendorong konsumen yang sudah ada maupun calon konsumen potensial untuk mengunjungi kafe 911 *Coffee Lab* Dipatiukur. Dengan memberikan *Voucher* diskon atau gratis minuman, diharapkan konsumen akan tertarik untuk datang ke kafe lebih intensif lagi.
2. Meningkatkan penjualan: Dengan memberikan *Voucher*, kedai 911 *Coffee Lab* Dipatiukur dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih besar atau mencoba menu-menu baru karena kedai 911 *Coffee Lab* Dipatiukur tergolong cabang baru yang dimiliki 911 *Coffee Lab*. Kemudian *Voucher* juga diharapkan dapat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk atau mencoba produk-produk yang sebelumnya belum dicoba.
3. Meningkatkan loyalitas konsumen: Pemberian *Voucher* kepada konsumen di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur dapat menjadi bentuk apresiasi dan upaya untuk membangun loyalitas. Dengan memberikan *Voucher* secara reguler kepada konsumen setia, kedai 911 *Coffee Lab* Dipatiukur diharapkan juga dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara pelanggan dengan brand 911 *Coffee Lab*.

4. Promosi acara khusus: *Voucher* yang diberlakukan di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur digunakan sebagai juga alat promosi untuk acara-acara khusus di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur khususnya acara *live music* yang selalu digelar pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 19.30 WIB. Dalam hal ini, *Voucher* diberikan kepada konsumen sebagai undangan atau insentif untuk menghadiri acara peluncuran menu baru, acara musik, atau acara tema khusus lainnya.
5. Meningkatkan *brand awareness*: Dengan memberikan *Voucher* kepada konsumen, ada peluang bahwa mereka akan berbagi pengalaman mereka dengan teman dan keluarga mereka mengenai 911 *Coffee Lab* Dipatiukur. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan *brand awareness* dan mengundang lebih banyak orang untuk mencoba kedai kopi di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur.

Terkait uraian di atas, fikih muamalah mengatur pada setiap transaksi jual beli, pihak penjual berhak mengambil keuntungan dalam kegiatan transaksi jual beli tersebut. Pengambilan keuntungan dikenal dengan istilah *ribhun* bagi pihak penjual merupakan hakikat dan tujuan jual beli dalam Islam. Hal ini juga berlaku bagi transaksi yang menggunakan uang. *Ribhun* yang dihasilkan dari transaksi yang menggunakan alat tukar uang idealnya adalah berupa nilai uang itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *ribhun* atau mengambil keuntungan atau laba harus mengikuti bentuk transaksi yang dilakukannya. Dalam jual beli, asas *taradli* (saling ridla antara penjual dan pembeli) sangat diperhatikan dan merupakan salah satu asas jual beli yang sangat dipandang penting oleh Islam. Bahkan menjadikannya sebagai syarat sahnya kegiatan jual beli. Saling ridha merupakan buah dari kejujuran dan kejelasan sikap moral manusia terkait aktivitas jual beli.

Apabila penggunaan *Voucher* sebagai alat kembalikan tidak membuat pembeli ridla, tentu hasil yang didapat menjadi haram. Adanya fenomena tentang penggunaan *Voucher* sebagai alat kembalikan, dalam pandangan Islam selama hal tersebut tidak menyalahi asas saling ridha, hal ini boleh dilakukan. Keadaan tertentu, dimana pihak penjual tidak memiliki stok uang sebagai alat tukar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran, hal ini dapat diklarifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu. Apabila dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkatan kesulitan *mutawasithoh*, yaitu kesulitan yang berada ditengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, dimana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada prinsipnya setiap transaksi di 911 *Coffee Lab* sudah terkoneksi dengan sistem komputer. Dalam prakteknya, harga barang/produk yang diinput ke dalam daftar produk disesuaikan dengan harga pasarnya. Akan tetapi, nominal uang yang dikeluarkan Bank Indonesia selalu memiliki nominal pecahan keliatan seratus atau lima puluh rupiah. Dengan demikian, pihak manajemen mensiasati mengganti kelebihan atau selisih harga tersebut dengan *Voucher*. Akan tetapi, secara teknis konsumen dapat menerima kondisi seperti itu. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas konsumen wajib menerima uang kembalikan berupa *Voucher*. Hasilnya, tawaran uang kembalikan diganti dengan *Voucher* seperti sebuah tawaran paksaan yang mana konsumen tak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima *Voucher* dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan *Voucher*.

Adanya konfirmasi dari pihak kasir pada 911 *Coffee Lab* Dipatiukur kepada konsumen yang akan mengganti uang pengembalian dengan *Voucher* dalam perspektif fikih muamalah termasuk ke dalam praktik *khiyar*. Dalam hal ini, jenis *khiyar* yang terjadi pada 911 *Coffee Lab* Dipatiukur termasuk *khiyar syarat* yaitu sebuah ketentuan yang memberikan hak kepada konsumen atau pembeli untuk memilih antara menerima atau menolak barang yang dibeli berdasarkan kondisi atau syarat tertentu yang disepakati dengan penjual. Ini berarti bahwa pembeli memiliki opsi untuk mengembalikan atau menukar barang yang dibeli jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi.

Khiyar syarat memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan. Namun, penting untuk mengikuti syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dalam *khiyar* syarat tersebut, seperti melaporkan masalah

ke penjual dalam batas waktu tertentu atau mengikuti prosedur pengembalian yang ditetapkan. Kemudian jika ditinjau dari kaidah fiqih *al-masyaqotu tajlibu at-taisir*, penggenapan uang sisa pengembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan *Voucher* di 911 *Coffee Lab* Cabang Dipatiukur Kota Bandung, dibenarkan dalam fiqih. Karena kondisi kelangkaan uang pecahan kecil tersebut memang benar-benar kesulitan yang tidak pada kebiasaan (*ghoiru mu'tadah*), hal ini diperkuat meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang kecil, tetapi tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam keadaan tersebut pihak pengelola 911 *Coffee Lab* Cabang Dipatiukur bisa diberikan dispensasi (*rukhsah*).

Adanya pilihan bagi pihak pembeli dalam *khiyar* seperti *khiyar syarat* yang terjadi di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur, hal ini dapat disandarkan kepada keterangan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلًا وَاجِدَ مِنْهُمَا بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمِمَّ يَنْزُكُ وَاجِدَ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan *khiyar* selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan *khiyar*. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan *khiyar*, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan *khiyar* tersebut. maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)'.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama pihak konsumen yang berbelanja di 911 *Coffee Lab* tersebut *ridha*, maka kegiatan transaksi dengan pengembalian sisa belanja menggunakan *Voucher* oleh pihak 911 *Coffee Lab* Cabang Dipatiukur sah dilakukan. Akan tetapi apabila pihak konsumen keberatan dengan pengembalian sisa belanja yang menggunakan *Voucher*, maka pihak pembeli dapat melakukan pembatalan transaksi (*khiyar*). Namun demikian, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsumen yang terpaksa menerima *Voucher* sebagai bentuk penggantian uang kembalian. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa hak *khiyar* terkadang tidak terjadi pada konsumen di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung.

Pandangan fikih muamalah terhadap praktek pengembalian sisa harga dengan barang atau *Voucher* yang terjadi di kafe 911 *Coffee Lab* Cabang Dipatiukur Kota Bandung adalah menyoroti dari sisi akad pengembalian sisa harga dengan barang. Jika selama ini pada kondisi padat, pembeli jarang dimintai persetujuan maka untuk menciptakan keadilan tetap harus ditanya terlebih dahulu dan kasir tidak boleh memutuskan sendiri karena tanpa persetujuan dan kerelaan pembeli akad jual beli tersebut menjadi tidak sah sebagaimana dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena dalam jual beli asas *taradli* (saling ridla antara penjual dan pembeli) sangat diperhatikan oleh Islam. Hal itu bahkan dijadikan sebagai syarat sahnya kegiatan jual beli. Apabila penggunaan *Voucher* sebagai alat kembalian tidak membuat pembeli ridla, tentu hasil yang didapat menjadi haram.

Menurut fikih muamalah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi, sisa kembalian uang belanja yang diganti dengan barang lain selain uang seharusnya diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, dalam transaksi penggantian barang, baik penjual maupun pembeli harus saling menghormati hak-hak masing-masing. Jika ada sisa kembalian uang belanja yang diganti barang lain selain uang, maka nilai barang yang menjadi pengganti kembalian tersebut harus sesuai dengan nilai barang yang diambil. Jika terdapat perbedaan nilai, maka harus dijelaskan dengan baik dan sepakat oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menghindari ketidakadilan dan berusaha untuk memperlakukan satu sama lain dengan jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam muamalah. Oleh karena itu, jika praktik pengembalian sisa uang belanja yang diganti *Voucher* di 911 *Coffee Lab* Dipati

Ukur Kota Bandung setidaknya harus dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan dalam Transaksi: Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Artinya, kembalian yang diberikan harus sesuai dengan nilai barang yang diambil.
2. Menjauhi Riba: Riba atau bunga diharamkan dalam Islam. Dalam transaksi apapun, termasuk penggantian barang, tidak boleh ada unsur riba.
3. Menjaga Kepentingan Bersama: Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kepentingan bersama antara pembeli dan penjual. Sisa kembalian harus disepakati secara baik antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian analisis pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian sisa harga dari transaksi jual beli yang terjadi di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung dengan menggunakan *Voucher* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena masih adanya konsumen yang terpaksa menerima *Voucher* sebagai ganti uang kembalian. Namun penggantian uang kembalian dengan *Voucher* juga dapat dibenarkan menurut fikih muamalah dengan syarat adanya persetujuan dari konsumen serta nilai nominal *Voucher* yang setara dengan nilai uang kembalian tersebut.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diuraikan pada pembahasan di atas menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan *Voucher* di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung dilakukan karena stok uang pecahan Rp2.000,- Rp5.000,- dan Rp10.000,- yang senilai dengan nilai kembalian belanjaan sudah habis. Kemudian pihak kasir menyarankan agar konsumen dapat memahami kondisi serta mengganti uang kembaliannya dengan *Voucher* dan hal ini termasuk ke dalam bentuk *khiyar* syarat.
2. Pengembalian sisa harga dari transaksi jual beli yang terjadi di 911 *Coffee Lab* Dipatiukur Kota Bandung dengan menggunakan *Voucher* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena masih adanya konsumen yang terpaksa menerima *Voucher* sebagai ganti uang kembalian. Namun, penggantian uang kembalian dengan *Voucher* juga dapat dibenarkan menurut fikih muamalah dengan syarat adanya persetujuan dari konsumen serta nilai nominal *Voucher* yang setara dengan nilai uang kembalian tersebut.

Acknowledge

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik dari aspek akademis yaitu memberikan tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, maupun aspek praktis terkait penerapan akad-akad muamalah Islam dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan masyarakat umum. Kemudian tim penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hasil penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- [1] Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- [2] N. Juniar and Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 85–92, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1154.
- [3] dkk Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [4] H. P. Rahmansyah and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1740.

- [5] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Indonesia, 2011.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [7] Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.
- [8] dkk Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [9] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Indonesia, 2011.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.